

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR: 03/Kpts-KPU/3216/I/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021; dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2022.
  - Lampiran 5 halaman.